

PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)

Vania Salsabila

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : vania.200510224@mhs.unimal.ac.id

Jamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: jamaluddin@unimal.ac.id

S

Sulaiman

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: sulaiman@unimal.ac.id

Abstrak

Perjanjian pranikah, yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, telah menjadi instrumen hukum penting untuk mengatur hak dan kewajiban antara calon suami dan isteri sebelum pernikahan berlangsung. Dalam masyarakat modern, perjanjian ini semakin diakui sebagai salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum. Namun Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik perjanjian pranikah serta meneliti tentang penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan dengan perjanjian pranikah. Fokus penelitian terletak pada keberadaan perjanjian pranikah di kalangan masyarakat dan akibat hukum apabila terjadi cedera janji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Medan, perjanjian pranikah masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu dalam pandangan masyarakat. Namun, saat ini perjanjian pranikah mulai diterima di beberapa kalangan meskipun lebih tinggi di kalangan non Muslim daripada kalangan Muslim. Dalam kasus pelanggaran, perjanjian pranikah dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk menggugat ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami isteri, namun memerlukan peningkatan pemahaman hukum di masyarakat agar dapat diterapkan secara optimal. Diharapkan kepada pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian pranikah sebagai perlindungan hukum dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Cidera Janji, Ganti Rugi.

Abstract

Prenuptial agreements, as regulated under Article 29 of the Marriage Law, have become an essential legal instrument to govern the rights and obligations of prospective spouses before marriage. In modern society, these agreements are increasingly recognized as a means of providing legal certainty. However, a portion of society perceives prenuptial agreements as taboo and unethical. This research aims to identify societal views on the practice of prenuptial agreements and to examine the resolution of marital disputes in Indonesia based on Law No. 1 of 1974 on Marriage, particularly those related to prenuptial agreements. The focus of this study is on the existence of prenuptial agreements in society and the legal consequences in cases of breach of contract. The research employs an empirical juridical method, utilizing statutory and case approaches. Data were collected through field research and analysis of court decisions. The findings reveal that in the city of Medan, prenuptial agreements are still often considered taboo by the public. However, they are increasingly accepted in certain circles, with higher acceptance among non-Muslims compared to Muslims. In cases of violation, prenuptial agreements can serve as a legitimate legal basis for claims of compensation, contract annulment, or divorce. Prenuptial agreements are vital in providing legal protection for married couples, but greater legal awareness among the public is needed for their optimal application. It is recommended that the government and related institutions enhance public understanding of prenuptial agreements as a legal protection and improve public access to legal consultation services.

Keywords: Prenuptial Agreement, Breach of Contract, Compensation.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan selain merupakan kegiatan keagamaan juga merupakan perbuatan hukum.¹ Tepatnya tergolong ke dalam ranah hukum keluarga. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” mengakui bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua orang.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.² Dalam pengertian perjanjian dan perkawinan ditemukan unsur penghubung yakni ikatan. Sebuah perjanjian cenderung mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya begitupun

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri. *Perkawinan Idaman*. Qisthi Press, Medan, 2016, hlm. 44.

² Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press, Malang, 2020, hlm. 17.

dengan perkawinan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian.³

Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah selalu berjalan dengan mulus, banyak munculnya rintangan dan masalah yang ditemui dalam bahtera rumah tangga. Maka dari itu saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian pranikah untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah tersebut.⁴

Perjanjian pranikah di Indonesia mulai diperbolehkan dibuat sejak diberlakukannya KUHPperdata pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam hal perjanjian perkawinan ini, kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Berkenaan dengan ruang lingkup perjanjian perkawinan, di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Hal ini berarti, semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Regita Cahyani, dengan judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Pasca Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."⁵ Hasil

³ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 21.

⁴ Ahyuni Yunus. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, Makassar, 2020, hlm. 32.

⁵ Nadia Regita Cahyani. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Pasca

PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Vania Salsabila, Jamaluddin, Sulaiman

Vol. 8 No. 1

penelitian ini adalah perjanjian suci untuk mendirikan sebuah keluarga yang menyatukan pria dan wanita. Indonesia telah mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 29. Pada prakteknya banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya perjanjian perkawinan, sehingga saat perkawinan dilangsungkan tidak disertai dengan perjanjian perkawinan ini.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kunto Catur Pangestu, dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan untuk melindungi harta masing-masing pihak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 29, perjanjian ini mulai berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun UU Perkawinan memungkinkan perubahan selama tidak merugikan pihak ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) melarang perubahan perjanjian tersebut. Perjanjian pranikah harus tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan ketertiban umum. UU Perkawinan lebih luas mengatur perjanjian pranikah dibandingkan KUHPerdato, yang hanya mencakup harta kekayaan. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan wanprestasi sesuai Pasal 1238 dan 1239 KUHPerdato.

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi., Universitas Pekalongan, 2023.

⁶ Kunto Catur Pangestu. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Skripsi., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf Iskandar, dengan judul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia".⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah diatur dalam KUHPerdota Pasal 139-154 dan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan. Bentuknya meliputi kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil, atau peniadaan kebersamaan harta. Perjanjian ini tidak sah jika melanggar hukum, agama, atau kesusilaan dan berlaku sejak perkawinan dimulai. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian yang sah harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku sesuai hukum. Penelitian ini memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penelitian yang berjudul "Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)" memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan seluruh penelitian terdahulu. Persamaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pada perjanjian pranikah, namun penelitian ini lebih menekankan pada praktik dan penerapannya di Pengadilan Agama Medan. Berbeda dengan seluruh pembahasan dalam penelitian terdahulu, yang membahas perubahan UU Perkawinan, perbandingan dengan KUHPerdota, atau pengaturan dalam KUHPerdota, penelitian ini fokus pada realita perjanjian pranikah dan akibat hukumnya dalam peradilan agama.

Perjanjian pra nikah dapat dilaksanakan sebelum atau pada waktu pernikahan (akad nikah) dan isinya harus dalam kesepakatan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan berlaku juga pada pihak ketiga selama aturan itu tetap berjalan atau selama pihak kedua dan pertama tidak mencabut perjanjian tersebut.⁸ Hal ini telah diatur sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Pada waktu atau sebelum

⁷ Yusuf Iskandar. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." Skripsi., Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

⁸ Cucu Arumsari. *Renungan Pranikah*. Edu Publisher, Jakarta, 2020, hlm. 19.

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Akibat daripada perkembangan zaman yang semakin pesat serta adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami isteri melangsungkan perkawinan. Eksistensi Pasal 29 ayat (1) pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikehendaki adanya perjanjian sebagai pengiring tuntutan zaman akan persamaan status dan derajat serta kebebasan untuk menentukan kebutuhan bagi rakyat sendiri.⁹

Calon pasangan membuat perjanjian pranikah dengan harapan agar pernikahannya bisa langgeng tanpa adanya permasalahan yang tidak diinginkan oleh pasangan tersebut, dan mereka mengingat janji yang telah mereka sepakati bersama sebelum menikah. Dalam melihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, pada umumnya masih terasa asing dan dipandang tabu untuk diterapkan sehingga masih belum begitu tampak. Sebagian masyarakat masih belum dapat menerima penerapan perjanjian pranikah karena dipandang negatif dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan adat ketimuran, disamping itu perjanjian perkawinan juga dipandang sebagai suatu wujud ketidaktulusan atau adanya maksud tertentu dari para calon mempelai sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan.¹⁰

Namun, ketika beralih ke aspek normatif, seharusnya masyarakat menerima lebih banyak pengetahuan tentang perjanjian pranikah. Dengan diadakannya perjanjian pranikah ini bisa menjadi alternatif perlindungan diri apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, jika sudah membuat perjanjian pranikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

⁹ Hanafi Arief. "Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 151-172.

¹⁰ Asman, *et.al.*, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 51.

Sebagian masyarakat menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu dan tidak etis sedangkan sebagian masyarakat yang lain menganggap perjanjian pranikah merupakan suatu hal yang penting dan diperlukan agar menghindari kerugian, namun tidak menutup kemungkinan terdapat sengketa-sengketa lain yang muncul akibat tidak dipenuhinya kesepakatan dalam perjanjian pranikah.¹¹ Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Medan terdapat sepasang suami isteri yang telah membuat perjanjian pranikah namun salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut, sampai menimbulkan akibat hukum

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, berlokasi di Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perjanjian pranikah yang dianggap tabu oleh masyarakat namun memiliki landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan responden yang meliputi 3 pasangan suami-istri tanpa perjanjian pranikah dan 2 pasangan calon suami-istri yang membuat perjanjian pranikah, dan informan adalah Ketua Pengadilan Agama Medan. Data diperoleh melalui wawancara, serta studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi tentang akibat hukum perjanjian pranikah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktik Perjanjian Pranikah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.¹² Menurut UU

¹¹ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, Yogyakarta, 2008, hlm. 46.

¹² JM Henny Wiludjeng. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 49.

PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PASAL 29
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Vania Salsabila, Jamaluddin, Sulaiman

Vol. 8 No. 1

Perkawinan perjanjian pranikah hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, sementara Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas aturan sehingga perjanjian perkawinan bisa dibuat kapan saja selama perkawinan.¹³ Pengesahan perjanjian menurut UU Perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan agar sah secara hukum. Pengesahan ini harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengesahan perjanjian pranikah yaitu harus disahkan oleh notaris dan pejabat pencatat perkawinan, tetapi pengesahan ini tetap berlaku meskipun perjanjian dibuat setelah perkawinan berlangsung. Menurut UU Perkawinan isi perjanjian pranikah yang telah disahkan sebelum pernikahan tidak dapat diubah sepanjang perkawinan, kecuali jika ada kesepakatan di awal yang mengizinkan perubahan dalam kondisi tertentu.¹⁴

Perjanjian ini mengatur tentang yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum, didalam Pasal 35 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, apabila terdapat ketentuan lain itu yang termasuk ke dalam perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah lebih erat kaitannya dengan hak-hak kebendaan seperti penyatuan dan pemisahan harta, mengenai hak dan kewajiban suami isteri sudah disebutkan pada Pasal 30 UU Perkawinan sehingga tidak diperlukan adanya perjanjian.¹⁵

Perjanjian pranikah tidak sebatas perihal keuangan atau harta saja, melainkan juga mengakomodir masalah lain yang penting untuk diperjanjikan,

¹³ Holilur Rohmanl. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 55.

¹⁴ Saiful Millah, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Amzah (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, hlm. 22.

¹⁵ Muslim, selaku Ketua Pengadilan Agama Medan. Wawancara pada tanggal 24 September 2024.

misalnya kejahatan rumah tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan lainnya.¹⁶ Pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian pranikah umumnya didorong oleh berbagai motivasi, seperti melindungi aset sebelum pernikahan, menghindari sengketa keuangan saat perceraian, menjaga hak-hak isteri dalam poligami (terutama bagi masyarakat Muslim), mengatur tanggung jawab atas hutang, serta mempertegas kembali kewajiban suami isteri pada masa pernikahan agar tidak dilalaikan. Fungsi dibuatnya perjanjian pranikah adalah sebagai berikut :

1. Untuk melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
2. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri tentang masa depan keluarga, baik soal pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Di Kota Medan telah dilakukan penelitian mengenai praktik perjanjian pranikah, yang masih sering kali dipandang sebagai hal yang asing dan kurang umum di mana beberapa pasangan diketahui telah menyepakati perjanjian tersebut dan masih banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak membuat perjanjian pranikah. Namun, data terkait tidak dapat dipublikasikan secara luas karena bersifat privasi dan melibatkan informasi pribadi pasangan yang bersangkutan. Perbandingan jumlah pasangan yang membuat dan tidak membuat perjanjian pranikah di Kota Medan menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah masih rendah, meskipun manfaatnya semakin dikenal.

Perjanjian pranikah biasanya dipandang dengan skeptis karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kepercayaan dalam pernikahan. Masyarakat masih sering menganggap perjanjian pranikah sebagai bentuk

¹⁶ Nafiatul Munawaroh. "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>. Akses pada tanggal 23 Oktober 2024.

¹⁷ Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 38.

ketidakpercayaan terhadap pasangan atau sebagai pertanda bahwa pernikahan mungkin tidak akan berlangsung lama.

Meskipun terdapat pasangan yang belum membuat perjanjian pranikah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor tertentu yang memengaruhi keputusan mereka. Namun tren umum menunjukkan bahwa perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) semakin diterima di Indonesia, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim di Kota Medan, walaupun jumlah penggunaannya masih lebih tinggi di kalangan pasangan non-Muslim. Di kalangan Muslim, perjanjian pranikah menjadi lebih dikenal setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan perjanjian tersebut dibuat selama masa pernikahan, bukan hanya sebelum pernikahan, yang juga dapat mencakup aspek-aspek seperti pembagian harta atau proteksi terkait poligami.¹⁸

Mengenai alasan sebagian pasangan tidak membuat perjanjian pranikah adalah karena perjanjian tersebut seringkali diasosiasikan dengan pembagian harta, sehingga dianggap lebih relevan bagi kalangan masyarakat kelas atas. Sementara itu, di Kota Medan, mayoritas masyarakat berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang merasa tidak memiliki aset atau hal lain yang perlu diatur dalam perjanjian tersebut.¹⁹

Selain itu, calon pasangan suami isteri khawatir ketika membahas perjanjian pranikah dapat menciptakan kesalahpahaman antar pasangan karena membangun pernikahan berdasarkan kepercayaan dan komitmen lebih penting. Ada pandangan bahwa membuat perjanjian pranikah bisa merusak kepercayaan atau hubungan di antara calon pasangan. Beberapa pasangan berpendapat bahwa membahas perjanjian pranikah, terutama yang berkaitan dengan harta atau keuangan, dapat

¹⁸ HA Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021, hlm. 60.

¹⁹ Ali Sahra Hutapea, selaku Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Medan, *Wawancara* pada tanggal 27 September 2024.

menciptakan ketidaknyamanan atau rasa tidak percaya sebelum pernikahan. Mereka khawatir bahwa fokus pada pembagian aset atau kemungkinan perceraian dapat memberikan kesan bahwa salah satu pihak sudah mempersiapkan diri untuk kegagalan hubungan.

Bagi sebagian masyarakat Muslim tidak membuat perjanjian pranikah lebih sejalan dengan norma agama karena pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sakral dan didasarkan pada kepercayaan, cinta, dan tanggung jawab antara suami dan isteri.²⁰ Diyakini bahwa fokus utama dalam pernikahan adalah bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Namun, pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah tetap menghormati keputusan pasangan lain yang membuat sepakat membuat perjanjian pranikah sesuai dengan kebutuhan mereka.²¹

Mengingat budaya yang sangat menekankan kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan, seperti di Indonesia, perjanjian pranikah bisa dilihat sebagai bentuk rasa pesimis. Kota Medan memiliki budaya kekeluargaan yang kuat, Perjanjian pranikah sering dipandang sebagai bentuk individualisme yang dapat mengganggu hubungan keluarga. Banyak pasangan merasa bahwa diskusi terkait perjanjian ini bisa melemahkan fondasi cinta dan kepercayaan yang mereka bangun.

Mengenai pandangan masyarakat Kota Medan terhadap perjanjian pranikah, dapat dikatakan bahwa Kota Medan memang dikenal memiliki budaya kekeluargaan yang sangat kuat. Di sini ikatan keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, dan berbagai keputusan penting umumnya melibatkan keluarga besar. Banyak pihak yang berpendapat bahwa perjanjian pranikah mencerminkan sikap individualism yang seakan-akan mengesampingkan kepercayaan dalam keluarga dan hal tersebut dianggap mengganggu keharmonisan

²⁰ Mohammad Nur Yasin. *Hukum Perkawinan islam sasak*. UIN-Maliki Press, Malang, 2008, hlm. 31.

²¹ MY, selaku pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah. *Wawancara* pada tanggal 06 Oktober 2024.

hubungan, baik dalam keluarga inti maupun di tengah keluarga besar.²²

Di sisi lain, ada juga sebagian kalangan, terutama yang lebih muda dan berpendidikan, yang mulai melihat perjanjian pranikah sebagai langkah preventif yang justru bisa mendukung kelanggengan rumah tangga. Mereka memandangnya sebagai bentuk kesepakatan terbuka dan transparan yang melibatkan kedua belah pihak. Jadi, meskipun ada pandangan bahwa perjanjian pranikah adalah bentuk individualisme, persepsi ini juga mulai bergeser, seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa perjanjian tersebut sebenarnya bisa menjadi langkah untuk menghindari konflik di masa depan, yang mungkin malah menjaga keutuhan keluarga besar.

KUA setempat juga menyediakan layanan administrasi terkait perjanjian pranikah, terdapat pembahasan mengenai perjanjian pranikah dalam berkas-berkas administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon pasangan. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memahami manfaat dari perjanjian tersebut dan membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pengelolaan harta dan tanggung jawab finansial selama pernikahan.²³

Ada beberapa alasan yang membuat pasangan mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pranikah. Salah satu alasannya, mereka ingin memastikan bahwa mereka memasuki pernikahan ini dengan rasa aman dan transparansi dalam hal keuangan dan kepemilikan aset. Pasangan yang memiliki pekerjaan dan aset pribadi yang sudah dibangun sejak lama, dan mereka merasa penting untuk memiliki kejelasan mengenai hal-hal tersebut.²⁴

Mereka menyadari bahwa kehidupan bisa berubah, dan mereka berjaga-jaga

²² MI, selaku pasangan yang tidak menyetujui perjanjian pranikah, *Wawancara* pada tanggal 06 Oktober 2024.

²³ Ali Sahra Hutapea, selaku Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Medan, *Wawancara* pada tanggal 27 September 2024.

²⁴ RP, selaku pasangan yang menyetujui perjanjian pranikah, *Wawancara* pada tanggal 06 Oktober 2024.

untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi baik di masa sulit maupun baik mereka sudah memiliki kesepakatan yang adil bagi keduanya. Mereka tidak ingin permasalahan finansial atau aset menjadi sumber konfliknya. Mereka juga terinspirasi dari pengalaman beberapa orang-orang di lingkungan sekitar yang mengalami konflik keuangan setelah menikah, sehingga dijadikan pelajaran bahwa memiliki perjanjian pranikah merupakan salah satu langkah untuk melindungi hubungan dan menghindari kesalahpahaman di masa depan.²⁵

Masyarakat Kota Medan dikatakan sadar dalam segi pemahaman dan pengetahuan walaupun tidak secara keseluruhan dan mengakui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang harus dibuat dalam menjalani bahtera rumah tangga, terkecuali memang dibutuhkan dan suatu kebutuhan bagi pihak yang bersangkutan. Selain itu, berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat, dapat dikatakan bahwa di era modern ini dengan perkembangan zaman dan masyarakat lebih kritis, perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk kedua belah pihak yang memang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, hal ini sebagai tindakan preventif sengketa di masa depan. Pun, sebagai salah satu perlindungan pada pihak isteri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

3.2. Akibat Hukum Pada Perjanjian Pranikah yang Dilanggar Oleh Salah Satu Pihak

Dalam UU Perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29. Beberapa poin mengenai ketentuan perjanjian pranikah diantaranya, perjanjian pranikah hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disahkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebelum pernikahan berlangsung agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum.²⁶ Perjanjian dapat mengatur pemisahan harta antara suami dan isteri untuk memberikan perlindungan atas

²⁵ AN, selaku pasangan yang menyetujui perjanjian pranikah, *Wawancara* pada tanggal 08 Oktober 2024.

²⁶ Tengku Erwinsyahbana, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana SH. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. UMSU press, Medan, 2022, hlm. 33.

harta bawaan masing-masing pihak.

Isi perjanjian pranikah bersifat mengikat kedua belah pihak selama masa perkawinan, segala ketentuan di dalamnya harus dipatuhi, kecuali ada perubahan atau pembatalan atas kesepakatan kedua pihak yang dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah.²⁷ Perjanjian pranikah juga dapat mengatur hak dan kewajiban suami isteri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.²⁸ Dalam hal terjadi perceraian, perjanjian pranikah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pembagian harta, karena masing-masing pihak akan memiliki hak atas harta yang sudah diatur dalam perjanjian tersebut.²⁹

Perjanjian pranikah memiliki beberapa implikasi penting terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Implikasi ini terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri mengenai harta selama masa perkawinan serta pembagian harta jika terjadi perceraian. Berikut adalah beberapa implikasi dari perjanjian pranikah menurut UU Perkawinan:

1. Perjanjian pranikah dapat memisahkan harta kekayaan, hutang, dan membahas tentang tanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan.³⁰
2. Perjanjian pranikah dapat memberikan jaminan finansial setelah pernikahan dan rasa aman dalam hubungan.
3. Perjanjian pranikah dapat melindungi kepentingan suami dan juga kepentingan isteri.

²⁷ ULIN NAFIAH. "Tinjauan Yuridis Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Pati)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

²⁸ Muhammad Amri Pratama, dkk. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556-1565.

²⁹ Ahmad Assidik, dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 1-16.

³⁰ Admin. "Manfaat dan Cara Membuat Perjanjian Pranikah", <https://iblam.ac.id/2023/11/25/manfaat-dan-cara-membuat-perjanjian-pranikah/>. Akses tanggal 8 November 2024.

4. Perjanjian pranikah dapat menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.³¹
5. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pranikah, dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.³²

Setelah membuat, menyepakati, dan menandatangani perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut mengikat bagi kedua pihak layaknya undang-undang. Meskipun diatur sedemekian rupa, pelanggaran dalam perjanjian tentunya dapat terjadi dan dilakukan oleh salah satu pihak.

Apabila terjadi sengketa dalam perkawinan, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang non Muslim. Perjanjian tersebut dapat dijadikan bukti autentik yang kuat bagi hakim untuk memutuskan hubungan terhadap pasangan suami isteri. Seperti yang dikatakan oleh Muslim, apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun salah satu pihak melakukan cidera janji maka akan diselesaikan di Pengadilan. Hakim akan menentukan apakah diteruskan konsistensi pada perjanjian itu atau malah dicabut dan itu bisa menjadi alasan perceraian, untuk mencegah perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak yang cidera janji kepada pihak yang merasa dirugikan.³³

Secara umum pelanggaran hak dan kewajiban, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang, yang menyebabkan kerugian bagi individu atau badan hukum, akan berujung pada konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban perdata. Menurut hukum perdata setiap tindakan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan jika menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar norma masyarakat,

³¹ Dyah Lestari Agustini. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi dan Larangan", <https://pina.id/artikel/detail/perjanjian-pranikah-pengertian-tujuan-isi-dan-larangan-a8bs5911ist>. Akses tanggal 8 November 2024.

³² Mohammad Naem. "Perjanjian Pra-Nikah Dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." PhD diss., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

³³ Muslim, selaku Ketua Pengadilan Agama Medan. *Wawancara* pada tanggal 24 September 2024.

tetapi juga untuk perbuatan tertentu yang langsung menyebabkan kerugian.³⁴

Pertanggungjawaban dari pihak yang merugikan biasanya mengacu pada ketentuan yang ada dalam perjanjian pranikah itu sendiri. Pengadilan akan merujuk pada isi perjanjian pranikah tersebut dan menimbang apakah terdapat dasar hukum yang sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan atau hukum perdata lain untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Biasanya pelanggaran ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk :

1. Ganti Rugi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi apabila pelanggaran perjanjian menimbulkan kerugian finansial atau material.
2. Pembatalan Perjanjian, tergantung pada isi perjanjian, pelanggaran berat dapat memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian pranikah tersebut melalui pengadilan.
3. Acuan dalam Gugatan Perceraian, dalam beberapa kasus, pelanggaran perjanjian pranikah dapat dijadikan alasan dalam gugatan perceraian, terutama jika pelanggaran tersebut berdampak pada kepercayaan atau kewajiban utama dalam pernikahan.

Menurut Muslim ketika terjadi pelanggaran perjanjian pranikah, proses hukum yang diikuti di pengadilan akan melibatkan beberapa tahap untuk memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya. Berikut adalah tahapan umum proses hukum di pengadilan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, dengan mencantumkan dasar pelanggaran perjanjian pranikah dan tuntutan yang diinginkan. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen dan dasar hukum gugatan apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Sebelum masuk ke

³⁴ Vania Madeline Jevera. "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt. G/2016/Pn. Kds= Legal Responsibility For Breaching Of Marriage Promises In The Decision Of The Holy State Court Number 17/PDT. G/2016/PN. KDS." PhD diss., Universitas Pelita Harapan, 2021.

persidangan, pengadilan biasanya mengupayakan mediasi. Jika mediasi gagal, kasus berlanjut ke persidangan formal. Dalam persidangan, pengadilan akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim akan mengeluarkan putusan untuk memperkuat ataupun membatalkan perjanjian pranikah tersebut, namun tidak ada sanksi pidana/penjara.³⁵

Proses ini bisa berlangsung lama, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah bukti yang disajikan. Perjanjian pranikah yang dibuat dengan perincian yang jelas biasanya memudahkan pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil bagi kedua pihak.

Terdapat sebuah kasus di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Putusan 2730/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yang mengangkat isu mengenai pelanggaran perjanjian pranikah. Pemohon mengajukan gugatan terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Medan dengan dasar Termohon sudah melakukan cidera janji dengan tidak pernah menunjukkan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai isteri yang baik, hal tersebut tertera pada poin 5 duduk perkara putusan tersebut. Pada poin 6 putusan tersebut disebutkan bahwa jauh sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dan Termohon telah membuat perjanjian pranikah yang antara lain isinya adalah Termohon bersedia untuk menuruti perkataan Pemohon sepanjang untuk kebaikan dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan dengan alasan yang jelas. Pada poin 7 duduk perkara putusan disebutkan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji sehingga dengan demikian akibat hukum dari perjanjian pranikah tersebut dapat diterapkan yaitu sepakat untuk langsung berpisah.

Pemohon memohon kepada pengadilan berdasarkan poin-poin tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Kemudian pengadilan memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili. Namun pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon diwakili Kuasanya

³⁵ Muslim, selaku Ketua Pengadilan Agama Medan, *Wawancara* pada tanggal 24 September 2024.

yang hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan Termohon tidak ditemukan di alamat yang tercantum dalam surat panggilan resmi dari pengadilan maka panggilan tersebut dianggap tidak sah.

Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2730/Pdt.G/2018/PA.Mdn terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan sesuai prosedur, namun baik Pemohon maupun kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran tersebut juga tidak disertai bukti adanya halangan yang sah menurut hukum, maka Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa salah satu akibat hukum dari pelanggaran perjanjian pranikah adalah dapat dijadikannya pelanggaran tersebut sebagai dasar gugatan perceraian, sebagaimana diajukan oleh Pemohon. Biasanya, hal ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pranikah itu sendiri. Namun, dalam kasus ini, akibat hukum yang diterima Pemohon adalah gugurnya gugatan karena ketidakhadiran Pemohon di persidangan tanpa alasan yang sah.

4. KESIMPULAN

Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, dengan penegasan bahwa perjanjian harus dibuat tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan agar memiliki kekuatan hukum. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas ketentuan, memungkinkan perjanjian dibuat selama pernikahan berlangsung, dengan pengesahan oleh notaris dan pejabat terkait. Praktiknya di Kota Medan menunjukkan kesadaran masyarakat masih rendah, terutama karena faktor budaya dan ekonomi. Perjanjian ini penting sebagai langkah preventif untuk melindungi aset, mencegah konflik, dan melindungi hak istri dalam

poligami, meskipun sering dianggap skeptis. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai manfaat perjanjian pranikah perlu ditingkatkan melalui sosialisasi oleh instansi seperti KUA dan lembaga hukum, guna mendorong pemahaman bahwa perjanjian ini adalah alat hukum yang melindungi keharmonisan keluarga, bukan tanda ketidakpercayaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Medan: Qisthi Press, 2016.
- Arumsari, Cucu. *Renungan Pranikah*. Jakarta: Edu Publisher, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. Malang: UMMPress, 2020.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hutapea, Ali Sahra. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Rohmani, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Wiludjeng, JM Henny. *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

B. Jurnal dan Skripsi

- Amri Pratama, Muhammad, dkk. "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297>
- Arief, Hanafi. "Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>

Assidik, Ahmad, dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>

Cahyani, Nadia Regita. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Pasca Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Skripsi., Universitas Pekalongan, 2023.
<https://repository.unikal.ac.id/1006/>

Iskandar, Yusuf. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." Skripsi., Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
<https://repository.upstegal.ac.id/1237/>

Pangestu, Kunto Catur. "Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Skripsi., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015.
<https://repository.upnvj.ac.id/2740/>

Putri, Diara Rizqika. "Perjanjian kawin ditinjau sebagai perjanjian berdasarkan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta akibat hukumnya." PhD diss., Universitas Katholik Parahyangan, 2023.
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11056>

C. Internet

Agustini, Dyah Lestari. "Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan, Isi dan Larangan",
<https://pina.id/artikel/detail/perjanjian-pranikah-pengertian-tujuan-isi-dan-larangan-a8bs5911ist>. Diakses tanggal 8 November 2024.

Nafiatul Munawaroh. "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

Hutapea, Ali Sahra. "Manfaat dan Cara Membuat Perjanjian Pranikah",
<https://iblam.ac.id/2023/11/25/manfaat-dan-cara-membuat-perjanjian-pranikah/>. Diakses tanggal 8 November 2024.